



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2100/2023

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA  
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLITEKNIK KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
- KETIGA : Politeknik Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi akademik dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4353/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2023


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2100/2023  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA  
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLITEKNIK KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Pilar Transformasi Kesehatan tersebut adalah Transformasi SDM Kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait SDM kesehatan seperti (1) jumlah dan jenis SDM Kesehatan belum sesuai dengan pembangunan kesehatan, (2) Mutu SDM Kesehatan yang belum memadai, dan (3) Distribusi SDM Kesehatan belum merata.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan pilar Transformasi SDM Kesehatan, Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan Poltekkes Kemenkes yang *agile*/lincah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berdaya saing internasional, tanpa melupakan kualitas mutu tenaga kesehatan, yang merupakan *core bussiness* sebuah Poltekkes Kemenkes.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes adalah:
  - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - b. memberikan panduan dalam menyusun tim kerja.

## BAB II

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

##### A. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi Poltekkes Kemenkes terdiri atas:

1. Poltekkes Kemenkes Kelas I;
2. Poltekkes Kemenkes Kelas II; dan
3. Poltekkes Kemenkes Kelas III.

##### B. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas Poltekkes Kemenkes sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
  - f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kesehatan;
  - g. pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan;
  - h. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
  - i. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
  - j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes.



3. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Poltekkes Kemenkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana induk dan peta jalan (*roadmap*) pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pengembangan desain pembelajaran dan fasilitasi proses pembelajaran;
  - c. pengembangan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat dan berdasarkan bukti (*evidence based*);
  - d. pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pembelajaran *e-learning* sesuai dengan jenis program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - e. pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi *Interprofesional Education (IPE)* dan *Interprofesional Colaboration (IPC)*;
  - f. pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program studi sesuai dengan kebutuhan visi dan misi Kementerian Kesehatan;
  - g. pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten terhadap hasil penelitian;
  - h. pelaksanaan hilirisasi produk-produk inovasi hasil penelitian;
  - i. pelaksanaan akreditasi institusi, program studi vokasi, dan program studi profesi nasional maupun internasional;
  - j. pelaksanaan akreditasi sarana penunjang pembelajaran;
  - k. penyelenggaraan program peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan;
  - l. pengembangan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional;

- m. pengembangan kemitraan dan kerja sama secara teknis terkait pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - n. pelaksanaan penelusuran alumni Poltekkes Kemenkes;
  - o. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan; dan
  - p. pelaksanaan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, Poltekkes Kemenkes yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
6. Fungsi Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  - d. pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
  - e. penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
7. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.

BAB III  
PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN  
PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Direktur Poltekkes Kemenkes dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Direktur Poltekkes Kemenkes dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktur Poltekkes Kemenkes menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

## B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit Poltekkes Kemenkes.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi (*Cross Functional Map (CFM)*) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di Poltekkes Kemenkes. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV  
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan Poltekkes Kemenkes dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya berdampak positif pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program Transformasi SDM Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003